



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 12 Tahun 2010

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan hubungan dan keterikatan daerah, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi maka dipandang perlu mengatur kerja sama daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 1565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis kerjasama daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah.
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maros;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Kerja sama adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau Bupati dengan Bupati/Walikota atau Bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.

BAB II KERJA SAMA

Bagian Pertama Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;

- c. Sinergi;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan kepentingan daerah;
- h. Persamaan kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan; dan
- k. Kepastian hukum.

**Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama**

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. Bupati;
- b. Kepala SKPD;
- c. Pihak ketiga.

**Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama**

Pasal 4

Objek kerja sama adalah seluruh urusan pemerintahan baik fisik maupun non fisik yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

**Bagian Keempat
Bentuk Kerja Sama**

Pasal 5

Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.

**Bagian Kelima
Ruang Lingkup**

Pasal 7

Ruang lingkup Kerjasama meliputi :

- a. kerja sama antar daerah; dan
- b. kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

**BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH**

Pasal 8

- (1) Tata cara kerja sama daerah meliputi:
 - a. tata cara kerja sama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;

- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 9

Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Bupati / Kepala SKPD mengenai objek tertentu.
- (2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, rencana kerja sama tersebut maka dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama, paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Bupati atau Kepala SKPD dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (2) SKPD yang melaksanakan perjanjian dengan Pihak ketiga terlebih dahulu mendapat persetujuan dan melaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 11

Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 12

Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 13

Apabila memerlukan persetujuan DPRD maka untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kepada DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:

- a. Tujuan kerja sama;
- b. Objek yang akan dikerjasamakan;

- daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
- a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 18

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB IX BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 20

Kerja sama daerah berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Objek perjanjian hilang;
- g. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- h. Berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 21

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 22

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kerja sama dengan Pihak ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Februari 2010

BUPATI MAROS



H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di undangkan di Maros
pada tanggal 1 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. BAHARUDDIN, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 196009091986031029

P A R A F	
SEKWILDA :	_____
ASISTEN :	_____
KARAG :	_____
KASUBAG :	_____
_____ :	_____

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR ...12